



## PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

( P K K )

**TIM PENGERAK PKK DESA OLEAN  
KECAMATAN SITUBONDO**

### KEPUTUSAN

**TIM PENGERAK PKK DESA OLEAN**

Nomor : 14 / TP.PKK.DES / II / 2016

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS SATUAN PAUD SEJENIS " DAHLIA OLEAN " DESA OLEAN KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO**

**MENIMBANG** : a) Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis ( SPS ) ;  
b) Bahwa dengan SPS akan menampung anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan ;  
c) Bahwa berdasar butir a dan butir b di atas perlu diadakan Satuan Paud Sejenis di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

**MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
b. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;  
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis DAHLIA OLEAN yang berdiri sejak tanggal 25 Maret 2006 dengan susunan organisasi terlampir.

**KEDUA** : Menegaskan Penyelenggaraan/Pengelola Satuan Paud Sejenis DAHLIA OLEAN melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Satuan Paud Sejenis dan persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

**KETIGA** : Menegaskan Tenaga Pendidik Satuan Paud Sejenis DAHLIA OLEAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SPS sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

**KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada Pihak Pengelola /

Penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan Dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan : SITUBONDO  
Pada Tanggal : 09 Februari 2016



NY. USWATUN HASANAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Situbondo
3. Arsip.